

PEMBENTUKAN – TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

485 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 485 TAHUN 2024 TENTANG TIM
PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; menindaklanjuti Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor 438/Kep.Dir/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 479 Tahun 2024; Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor 438/Kep.Dir/2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur : Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Penilai Kesehatan Jasmani, Tim Penilai Kesehatan Jiwa, Tim Pemeriksa Kesehatan Status Penyalahgunaan Narkotika, Tim Pendukung Pemeriksa Kesehatan, dan Tim Pendukung Pemeriksa Kesehatan Status Penyalahgunaan Narkotika; Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2024.
 - Lampiran 6 halaman.